



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
KELURAHAN LOA BAKUNG

Jl. Jakarta Blok AI Telp. (0541) 271052 Kode Pos. 75129

SURAT KEPUTUSAN LURAH LOA BAKUNG

Nomor : 400/ 098 /400.08.001

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK KELURAHAN LOA BAKUNG PERIODE 2023 – 2025

LURAH LOA BAKUNG

Menimbang : a. bahwa setiap anak berhak untuk berpartisipasi secara wajar dan berhak menyatakan dan didengar pendapatnya serta memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;

b. bahwa Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan Negara dan Pemerintah untuk menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak;

c. bahwa untuk menunjang pengembangan Kecamatan Layak Anak dan dalam upaya mengakomodir hak-hak anak agar terbentuk generasi muda yang cerdas, sehat, santun dan berwawasan kebangsaan serta cinta tanah air Indonesia dapat diimplementasikan melalui forum anak ;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk pengurus forum anak yang dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas dengan menetapkannya melalui Surat Keputusan Lurah tentang Pembentukan Forum Anak Kelurahan Loa Bakung.

Mengingat : a. Undang-undang nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintah Desa;

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

e. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;

f. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak);

g. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Lurah Loa Bakung tentang Pembentukan Forum Anak Kelurahan Loa Bakung Periode 2023 – 2025.

- PERTAMA** : Membentuk Pengurus Forum Anak Kelurahan Loa Bakung Periode 2023 – 2025 yang berasal dari sekolah-sekolah dari tingkatan Sekolah Dasar (SD) sederajat sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat yang berada di wilayah Kelurahan Loa Bakung.
- KEDUA** : Susunan Pengurus Forum Anak Kelurahan Loa Bakung terdiri dari : Pelindung / Penasehat, Pembina, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara berserta Seksi-seksinya yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KETIGA** : Pengertian Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan.
- Forum anak adalah Wadah partisipasi anak yang berperan memberikan masukan, perencanaan, pemantauan dan evaluasi dalam hal kebijakan, program dan kegiatan pembangunan kelurahan. Anggota forum anak yang terpilih melalui proses pemilihan yang berasal dari semua kelompok anak, berdasarkan minat, bakat dan/atau kemampuan laki-laki dan perempuan tanpa diskriminasi. Forum anak mempunyai kekuatan, Keputusan publik sesuai kebutuhan anak, Kegiatan memberikan manfaat langsung bagi anak.
- KEEMPAT** : Pengurus Forum Anak Kelurahan Loa Bakung bersifat sosial kemasyarakatan yang didorong oleh rasa kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi dalam rangka menciptakan lingkungan yang sehat dan kepribadian yang cerdas, santun, berwawasan kebangsaan serta cinta tanah air Indonesia.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan Lurah ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Samarinda
 Pada Tanggal : 05 Juni 2023



Lurah Loa Bakung,

LAILY HIDAYATI, SH.,M.Si

NIP. 19820701 200903 2 005

Tembusan :

1. Walikota Samarinda (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Samarinda;
3. Camat Sungai Kunjang;
4. Kepala Sekolah masing-masing Pengurus Forum Anak;
5. Yang Bersangkutan.

CONTOH LOGO FORUM ANAK LOA BAKUNG
 "GENCAR"
 "Generasi Cerdas Amanah dan Ramah"



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN LURAH LOA BAKUNG

NOMOR : 400/ 098 /400.08.001

TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK KELURAHAN LOA BAKUNG PERIODE 2023-2025

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK
KELURAHAN LOA BAKUNG
PERIODE 2023 – 2025**

Pelindung / Penasehat : 1. Lurah Loa Bakung
2. Babinsa Loa Bakung
3. Bhabinkamtibmas Loa Bakung
4. Ketua LPM
5. Ketua FKPM
6. Ketua Forum RT.

Ketua : Fahri Ragil Ardiansyah

Wakil Ketua : Prizka Tri Wulandari

Sekretaris : Nadiah Faroh

Wakil Sekretaris : Kayfila Firzy

Bendahara : Tri Anisa

Wakil Bendahara : Dewi Safitri

Seksi-seksi :

1. Seksi Agama : 1. Syahfirza Wirawan
2. Aisah
3. Puji Cahya Lestari

2. Seksi Pendidikan : 1. Daniela Serafine
2. Syifa Ramadhani
3. Adyaraka Abar

3. Seksi Kesehatan : 1. Rahmat Tullah
2. Roqayyah
3. Fitri Nuraini

4. Seksi Minat dan Bakat: 1. Raffi Dafa Naswan
2. Difo Ayu
3. Keysha Angellica

5. Seksi Lingkungan : 1. Muhammad Anggoro
2. Sarah Amelia
3. Yovan

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 05 Juni 2023

Lurah Loa Bakung,



LAILY HIDAYATI, SH.,M.Si

NIP. 19820701 200903 2 005